



P U T U S A N

Nomor 628/Pdt. G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. Sebagai penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan STM., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi Propinsi. Sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi dalam sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 11 September 2012, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 21 April 2008 M. di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.102-b/PW.01/016 /2011 tanggal 18 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatan nikah Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat sampai sekarang telah mencapai 4 tahun 5 bulan, pernah hidup bersama selama 8 bulan, tetapi tidak pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*qabla dukhul*).
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup serumah di rumah orang tua penggugat selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua tergugat di daerah Jambi dan tinggal bersama selama 7 bulan 3 minggu.
4. Bahwa sejak awal, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis, penggugat merasa tersiksa disebabkan tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya



suami yang normal, karena setiap malam tergugat hanya memeluk dan meraba tubuh penggugat menyebabkan penggugat tidak bisa tidur dengan tenang, apabila tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, tergugat sering marah dan memukul penggugat, sehingga penggugat tersiksa.

5. Bahwa meskipun demikian, penggugat berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tetap bersabar. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2009, penggugat pamit kepada tergugat dan orang tua tergugat untuk pulang ke Sulawesi ingin menjenguk nenek penggugat yang sedang sakit keras, penggugat diantar oleh orang tua tergugat sampai di bandara, sejak itu tidak ada lagi hubungan karena HP. penggugat dipegang oleh tergugat, dan tergugat tidak berusaha menghubungi penggugat, di samping itu, tergugat telah menikah tanpa persetujuan penggugat. Hal itu diketahui dari tante tergugat yang bertetangga dengan penggugat di Callaccu.
6. Bahwa sejak peristiwa itu, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 3 tahun 7 bulan, tanpa ada napkah.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih jalan cerai sebagai jalan terbaik mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat PENGUGAT dengan tergugat TERGUGAT putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam sidang, sedang tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadirannya tidak atas halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan nomor 628/Pdt. G/2012/PA. Skg tanggal 24 September 2012.



Bahwa majelis berusaha menasehati penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya secara matang, namun penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat yang tetap dipertahankan olehnya dalam sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat

- Satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah berserta photocopynya Nomor Kk.21.03.102-b/PW.01/016 /2011 tanggal 18 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatan nikah Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.. Bukti. P.

II. Saksi-saksi

1. SAKSI I umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Sidrap. Setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal baik penggugat maupun tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.

Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di jambi selam 7 bulan lebih.

Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa hal itu disebabkan tergugat terkena penyakit, dan hanya menyakiti penggugat.

Bahwa hal itu saksi ketahui karena penggugat selalu menelpon saksi apabila disakiti oleh tergugat.

Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.

Bahwa penggugat meninggalkan tergugat karena ingin menengok neneknya yang sedang sakit di Wajo, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah menghubungi penggugat.

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Wajo. Setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal baik penggugat maupun tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat.

Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Jambi selama 7 bulan lebih.

Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa hal itu disebabkan tergugat terkena penyakit, dan hanya menyakiti penggugat.

Bahwa hal itu saksi ketahui karena penggugat selalu menelpon saksi apabila disakiti oleh tergugat.

Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.

Bahwa penggugat meninggalkan tergugat karena ingin menengok neneknya yang sedang sakit di Wajo, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah menghubungi penggugat.

Bahwa penggugat tidak menanggapi kesaksian saksi tersebut di atas.

Bahwa pada akhirnya penggugat berkesimpulan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dari majelis.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ketidak hadirannya tidak atas halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas nomor 628/Pdt.G/2012/PA. Skg. tanggal 24 September 2012, tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan harus dinyatakan pula telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa surat bukti p. yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti, ternyata memenuhi syarat untuk bukti nikah berdasarkan pasal 7 ayat (1) INPRES nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, berdasarkan surat bukti p. tersebut, penggugat dan tergugat telah terbukti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasar hukum lebih lanjut untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi yang dihadapkan penggugat dalam sidang, terungkap kenyataan-kenyataan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sekitar 8 bulan, tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, penggugat kembali menengok neneknya yang sakit, namun tidak ada lagi hubungan dengan penggugat.

Menimbang, bahwa pakta penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama 8 bulan, lalu tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan penggugat siap menyerahkan diri sepenuhnya kepada tergugat, serta selanjutnya penggugat ulang menengok neneknya yang sakit, namun tergugat tidak pernah menghubunginya, patut diduga dan ada bukti persangkaan bahwa tergugat memiliki kelainan sebagaimana layaknya suami yang normal.

Menimbang bahwa dalil tergugat yang menyatakan tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin dan hanya meraba-raba penggugat telah didukung dengan bukti persangkaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, yakni tentang tergugat memiliki kelainan/hanya meraba-raba, dan oleh sebab itu dalil penggugat yang menyatakan hanya tersiksa hidup bersama dengan tergugat meskipun hanya 8 bulan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa dambaan wanita memasuki gerbang perkawinan adalah untuk dipenuhi nafkah lahir dan bathinnya, namun hal itu tidak dialami penggugat dalam perkawinannya dengan tergugat, sehingga sejak awal hubungan perkawinan penggugat dan tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena salah satu indikator untuk membangun rumah tangga harmonis tidak dapat dipenuhi oleh tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan cerai penggugat telah terbukti beralasan hukum berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat dengan memperhatikan ketentuan isi pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senggang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA dimana perkawinan berlangsung paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkuat hukum tetap.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada pengugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan pengugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat TERGUGAT, terhadap pengugat PENGUGAT.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Senggang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, kabupaten Muaro Jambi, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (duaratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1433 H. oleh kami Dr. Hj. Harijah Damis, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Johan, S.H. M.H. dan Drs. H. Baharuddin, S.H. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pengugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Johan, S.H. M.H.

Dr. Hj. Harijah Damis, M.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan TK I : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 190.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 281.000,-

(Duaratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H. M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)